

## DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari Moore Stephens International) selaku auditor independen, yang melakukan review terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Anak Perusahaan Penjamin	: Anak-anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan yang akan memberikan jaminan kepada Perseroan sebagai penjamin, sebagaimana didefinisikan di bawah ini yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, PT Mustika Candraguna, PT Sinar Usaha Mahaila, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama dan PT Dutra Cakra Pesona.
Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjamin yang mana 99,99% saham dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Usaha Mahaila, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama, dan PT Dutra Cakra Pesona, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjamin yang mana kurang dari 99,99% saham dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK/01/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bahwa dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan	: Dokumen-dokumen terkait dengan Transaksi Penjaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian II.1.D di bawah ini.
GPT	: Global Prime Capital Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Indenture	: Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Penerbit dan Perseroan yang berkaitan dengan Transaksi Penjaminan, Anak Perusahaan Penjamin dan Trustee tertanggal 26 April 2018 sehubungan dengan penjaminan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Keterbukaan Informasi	: Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan untuk periode 31 Desember 2017 (full audit).
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	: Surat utang dengan nilai pokok sebesar USD250.000.000 dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jatuh tempo pada 2021 yang telah diterbitkan oleh Penerbit dan dijamin dengan Transaksi Penjaminan.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("OUJK") yang memiliki wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pengعاualikan Transaksi Afiliasi	: Transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi Afiliasi tersebut terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan No. IX.E.1.
Penilai Independen Penerbit	: KJPJ RHR, Michael Jackson Purwanto Widjaja dan Hermawan Wijaya.
Global Prime Capital Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.	: Anak Perusahaan Penjamin yang mana kurang dari 99,99% saham dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Peraturan No. IX.E.1	: Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-112/B/L/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Lampiran No. IX.E.2 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/B/L/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Pembelian	: Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., UBS AG, Cabang Singapura, BNP Paribas Credit Suisse (Singapore) Limited, Penerbit, GPT, Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin tertanggal 23 April 2018 sehubungan dengan pembelian Obligasi.
Perseroan atau Penjamin	: PT Bumi Serpong Damai Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Rencana Penggunaan Dana	: Rencana penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
SGX-ST	: Singapore Exchange Securities Trading Limited, Bursa Efek di Singapura.
Transaksi Penjaminan	: Transaksi pemberian jaminan perusahaan ( <i>corporate guarantee</i> ) oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi) untuk menjamin pelaksanaan dan/atau pelunasan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit.
Trustee	: Bank of New York Mellon, Cabang London.

## I. PENDAHULUAN

Informasi yang tercantum dalam pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Transaksi Penjaminan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan anak perusahaan Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, Transaksi Penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin diumumkan kepada Perseroan dan publik melalui pemberitahuan Obligasi diterbitkan dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Pembelian dan Indenture. Dana hasil bersih dari penerbitan Obligasi disalurkan ke dalam GPT, melalui pengembalianan saham biasa tambahan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi) untuk menjamin pelaksanaan dan/atau pelunasan atas Obligasi yang dikeluarkan oleh GPT berdasarkan *subscription agreement* dan *perpetual capital securities subscription agreement* antara Penerbit dan GPT. Selanjutnya, GPT akan menyalurkan dana tersebut melalui pinjaman kepada Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin (intercompany loan) yang digunakan Perseroan untuk membiayai kembali atas hutang yang telah ada dan sisanya digunakan untuk belanja modal Perseroan (*capital expenditure*), modal kerja dan keperluan korporasi umum ("Rencana Penggunaan Dana Obligasi"). Adapun Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin adalah sebagai berikut:

- Transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan utang Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan;
- transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin pelunasan utang Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana lebih dari 99% saham Penerbit dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin yang Dikecualikan dimiliki oleh Perseroan;
- Transaksi pengambil-bagian saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan antara GPT dan Penerbit, yang mana lebih dari 99% saham Penerbit dan 99% saham Perseroan dan GPT dimiliki oleh Perseroan; dan
- Transaksi pemberian pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) dilakukan oleh GPT dan Perseroan, dimana GPT merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Namun demikian, Pengecualian Transaksi Afiliasi tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan, yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna, yang telah dikategorikan sebagai anak perusahaan Perseroan. Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan adalah kurang dari 99% Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan buku register tentang Transaksi Penjaminan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1, Keterbukaan Informasi ini disiapkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan untuk menjamin pelunasan Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterbukaan Informasi ini juga sekaligus dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1. Selanjutnya, dengan pertimbangan yang lebih lanjut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi penerbitan Obligasi dan Transaksi Penjaminan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total nilai ekuitas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.1. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Obligasi yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan maupun, oleh karena itu transaksi penerbitan Obligasi ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

**A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan**  
Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi) yang diumumkan kepada Perseroan dan publik melalui pemberitahuan Obligasi dengan nilai total sebesar USD250.000.000, dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2021.

**B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan**  
Berikut ini adalah beberapa alasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi Penjaminan dengan Anak Perusahaan Penjamin yang Dikecualikan dan/atau Perseroan dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi Penjaminan tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi:

- Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan tidak membekalkan adanya efek kepada Perseroan atau keikutsertaan dalam Transaksi Penjaminan guna menjamin kewajiban Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Penjamin yang Dikecualikan, yang mana dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi untuk kepentingan grup Perseroan. Adapun atas seluruh biaya-biaya pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi dan Transaksi Penjaminan akan dibayarkan oleh Perseroan.
  - Melaksanakan transaksi penerbitan Obligasi dan Transaksi Penjaminan ini akan meningkatkan *awareness* dan minat dari para investor luar negeri khususnya terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan minat para investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam grup Perseroan; dan
  - Dengan bantuan yang diberikan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Perseroan, Perseroan tidak perlu mengeluarkan tenaga pekerja dan waktu tambahan untuk melaksanakan Transaksi Penjaminan, dan Perseroan dapat memusatkan tenaga pekerja dan waktu untuk pengembangan kegiatan Perseroan lainnya.
- C. Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Penjaminan**  
Berkait Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana:

- Penerbit merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 100%;
- PT Sinar Mas Teladan merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 72,68%;

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT BUMI SERPONG DAMAI TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Pasal 2.a dan Pasal 2.b.5 Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-112/B/L/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") sehubungan dengan (i) transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diterbitkan oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) (ii) pengambil-bagian saham biasa tambahan dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (*perpetual capital securities*) yang dikeluarkan Global Prime Treasury Pte.Ltd oleh Global Prime Capital Pte. Ltd, dan (iii) pemberian pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) yang dilakukan antara Global Prime Treasury Pte. Ltd, dan Perseroan.

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAS, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EUROPA DAN AMERIKA SERIKAT.**

## BSD CITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

## PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

## Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembangunan (*Real Estate*) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan

## Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza  
Green Boulevard, BSD Green Office Park,  
BSD City, Tangerang 15345, Indonesia  
Telp. +62-21 5036 8368 (*hunting*) Fax. +62-21 5058 8278

## Kantor Cabang:

Kompleks Ruko Villa Bukit Mas  
Jl. Abdul Wahid Samin Blok RC-36,  
Surabaya 60225, Indonesia  
Telp. +62-31 5671 393 Fax. +62-31 5613 917  
email: [corporate.secretary@sinarmasland.com](mailto:corporate.secretary@sinarmasland.com)  
website: [www.sinarmasland.com](http://www.sinarmasland.com) dan/atau [www.bsdcity.com](http://www.bsdcity.com)

## Tangerang, 30 April 2018

## Direksi Perseroan

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAR DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYATKAN.**

- PT Sinar Mas Wisesa merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 50,01%;
  - PT Sinar Usaha Marga merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Wisesa dengan kepemilikan saham efektif Perseroan adalah sebesar 33%;
  - PT Mustika Candraguna merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Wisesa dan dengan kepemilikan saham efektif Perseroan adalah sebesar 72,68%.
- Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dan Penerbit merupakan pihak yang terafiliasi. Oleh karena itu, Transaksi Penjaminan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dimana berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan buku penjumlahan dan/atau Perseroan pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan.

- Uraian Singkat Transaksi Penjaminan
  - Objek Transaksi Penjaminan
    - Kewajiban Penerbit atas pelaksanaan Obligasi dijamin oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi (*noteholder*)) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Adapun dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Trustee dan Perseroan serta Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan sehubungan dengan Transaksi Penjaminan adalah sebagai berikut:
      - Akta Jaminan Perusahaan No. 27, tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, antara Perseroan dan Trustee;
      - Akta Jaminan Perusahaan No. 36, tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Teladan dan Trustee;
      - Akta Jaminan Perusahaan No. 37, tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Wisesa dan Trustee;
      - Akta Jaminan Perusahaan No. 38, tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Usaha Marga dan Trustee;
      - Akta Jaminan Perusahaan No. 39, tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Mustika Candraguna dan Trustee.

(untuk selanjutnya disebut dengan "Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan") Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan pada pokoknya mengandung ketentuan-ketentuan yang serupa, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan secara sendiri-sendiri maupun dengan renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah utang yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan perusahaan yang diterbitkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin yang Dikecualikan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dan berlaku efektif sejak ditandatangani dalam Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan maupun dengan semua jumlah utang dan/atau Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit dan *indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

- Nilai Transaksi Penjaminan
  - Total nilai Transaksi Penjaminan adalah sebesar jumlah Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yaitu USD250.000.000.
- Keterangan mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi Penjaminan
  - Penerbit
    - Anggaran Dasar Global Prime Capital Pte. Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura dan beralamat di 108, Pasir Panjang Road, #06-00, Golden Afd Plaza, Singapore 118535. Berdasarkan Pasal 3 *Memorandum and Articles of Association*, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Singapura.
    - Struktur Permodalan Penerbit
      - Berdasarkan *Share Register*, susunan permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:
 

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)	%
1.	PT Paraga Artamida	1	1.000,00	100,00
Total		1	1.000,00	100,00
      - Modal Dasar Penerbit terdiri dari 1 saham dengan nilai nominal per saham sebesar SGD 1.

- Susunan Direksi Perseroan
  - Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Perseroan	1	1.000.000,00	100,00
Total		1	1.000.000,00	100,00
  - Susunan Direksi Perseroan
    - Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Perseroan	1	1.000.000,00	100,00
Total		1	1.000.000,00	100,00
    - Direksi
      - Direktur : Robin Ng Cheng Jiet

- Perseroan
  - Perseroan berkedudukan hukum di Kabupaten Tangerang, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1995, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan